

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Understanding (MoU)* Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis, adil dalam negara kesatuan sesuai konstitusi Republik Indonesia;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban bagi DPRA untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- d. bahwa untuk mewujudkan lembaga perwakilan rakyat Aceh yang lebih mampu mencerminkan kedaulatan rakyat Aceh serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang...../-2-

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

11. Qanun Aceh/-3-

11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011, Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah suatu wilayah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintah Aceh.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Kepala Pemerintah Aceh dan perangkat Aceh.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Gubernur yang selanjutnya disebut sebagai Kepala Pemerintah Aceh dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai penyelenggara Pemerintahan Aceh yang menjalankan tugas eksekutif.
6. Pimpinan DPRA adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRA.
7. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
8. Anggota DPRA adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang merupakan pejabat Aceh.
9. Alat Kelengkapan DPRA adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang terdiri dari Pimpinan DPRA, Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Legislasi, Panitia Khusus dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan.
10. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRA secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRA.
11. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRA yang mencerminkan konfigurasi partai politik dan partai politik lokal peserta pemilihan umum.
12. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRA.
13. Badan Anggaran/-4-

13. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRA yang dibentuk untuk pembahasan anggaran.
14. Badan Legislasi adalah pengelompokan anggota DPRA secara fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembentukan/pembahasan rancangan qanun dan peraturan-peraturan lainnya secara berencana, terpadu dan sistematis.
15. Badan Kehormatan adalah badan kehormatan DPRA.
16. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRA yang dibentuk untuk kegiatan tertentu.
17. Rapat adalah rapat-rapat di dalam DPRA.
18. Kunjungan kerja adalah kunjungan kerja DPRA.
19. Masa Persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRA yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRA selama satu tahun.
20. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRA di luar masa sidang yang dilakukan para anggota DPRA di luar gedung DPRA.
21. Instansi Vertikal adalah perangkat wilayah dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkup kerja di Aceh sebagai wilayah administrasi.
22. Perangkat Pemerintah Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh dan Lembaga Teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh.
23. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja Kepala Pemerintah Aceh selaku wakil pemerintah pusat.
24. LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Aceh yang disampaikan setiap tahun anggaran atau akhir masa jabatan Kepala Pemerintah Aceh.
25. Peraturan Tata Tertib DPRA adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
26. Sekretaris DPRA adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
27. Sekretariat DPRA adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang dipimpin oleh Sekretaris DPRA.
28. Sekretaris Daerah Aceh adalah Sekretaris Daerah Aceh.
29. Sekretariat Pemerintah Aceh adalah Sekretariat Pemerintah Aceh, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh.
30. Kode Etik DPRA adalah suatu ketentuan etika dan perilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRA dalam melaksanakan tugasnya.
31. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, tata pakaian, tata penghormatan dan penghargaan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
32. Keputusan Pimpinan DPRA adalah keputusan Pimpinan DPRA yang ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRA.
33. Keputusan DPRA adalah keputusan DPRA yang diambil dalam Rapat Paripurna DPRA.
34. APBA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, yang merupakan rencana keuangan tahunan dan ditetapkan dengan qanun.
35. P-APBA adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

36. Pokok Pikiran/-5-

36. Pokok Pikiran adalah usulan Anggota DPRA berdasarkan hasil Reses, Panitia Khusus (Pansus), Kunjungan Kerja (Kunker), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan tugas kedewanan lainnya yang disampaikan kepada Kepala Pemerintah Aceh.
37. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Aceh.
38. Panitia Pengawas Pemilihan selanjutnya disingkat Panwaslih adalah Panitia Pengawas Pemilihan dan Pemilihan Umum di Aceh.
39. Musrenbang adalah Musyawarah Rencana Pembangunan.
40. RKPA adalah Rencana Kerja Pemerintah Aceh.
41. KUA-PPAS adalah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
42. Rumah Aspirasi adalah rumah atau wadah tempat berhimpun Pimpinan dan Anggota DPRA yang mempunyai kewenangan untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
43. Prolega adalah Program Legislasi Aceh.
44. Hari adalah hari kerja.

BAB II
FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN DPRA
Bagian Kesatu

Fungsi
Paragraf 1
Umum
Pasal 2

- (1) DPRA mempunyai fungsi :
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat Aceh.

Paragraf 2
Fungsi Legislasi
Pasal 3

- Fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara:
- a. menyusun program pembentukan qanun bersama Kepala Pemerintah Aceh;
 - b. membahas bersama Kepala Pemerintah Aceh dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan qanun; dan
 - c. mengajukan usul rancangan qanun.

Pasal 4

- (1) Penyusunan prolega dilaksanakan oleh DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh.
- (2) Program pembentukan qanun ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh.
- (3) Program pembentukan qanun ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan qanun.

(4) Penyusunan/-6-

- (4) Penyusunan dan penetapan prolega dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan qanun tentang APBA.
- (5) Penyusunan Prolega sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar rancangan qanun yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Aceh;
 - c. penyelenggaraan keistimewaan, otonomi khusus dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Aceh.
- (6) Penyusunan dan penetapan prolega mempertimbangkan realisasi prolega dengan qanun yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan qanun yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (7) Program pembentukan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun sebelum penetapan APBA Perubahan dan/atau sebelum penyampaian LKPJ tahun berjalan.
- (8) Penetapan program pembentukan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan naskah akademik kecuali rancangan qanun yang bersifat delegasi dari peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

- (1) Rancangan qanun dapat berasal dari DPRA atau Pemerintah Aceh.
- (2) Rancangan qanun yang berasal dari DPRA atau Pemerintah Aceh disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan qanun diajukan berdasarkan program pembentukan qanun atau di luar program pembentukan qanun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan qanun yang berasal dari DPRA dapat diajukan oleh Anggota DPRA, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Rancangan qanun yang diajukan oleh Anggota DPRA, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRA disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan qanun disampaikan oleh Pimpinan DPRA kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun.
- (4) Rancangan qanun yang telah dikaji oleh Badan Legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRA kepada semua Anggota DPRA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Badan Legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRA dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRA lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRA lainnya.

(7) Keputusan/-7-

- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan qanun berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRA menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi untuk menyempurnakan rancangan qanun.
- (9) Rancangan qanun yang telah disiapkan oleh DPRA disampaikan dengan surat Pimpinan DPRA kepada Kepala Pemerintah Aceh.

Pasal 7

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari Kepala Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat Aceh yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Badan legislasi dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh menyampaikan rancangan Qanun mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRA dan rancangan qanun yang disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan qanun yang berasal dari DPRA atau Kepala Pemerintah Aceh dibahas oleh DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan qanun dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan qanun berasal dari Kepala Pemerintah Aceh:
 1. penjelasan Kepala Pemerintah Aceh dalam rapat paripurna mengenai rancangan qanun;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan qanun; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Kepala Pemerintah Aceh terhadap pemandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan qanun berasal dari DPRA:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan qanun;
 2. pendapat Kepala Pemerintah Aceh terhadap rancangan qanun; dan

3. tanggapan/-8-

3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Kepala Pemerintah Aceh,
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Pemerintah Aceh atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Sekretaris Daerah Aceh atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat akhir Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Kepala Pemerintah Aceh, dalam hal Kepala Pemerintah Aceh berhalangan, diwakilkan oleh Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Sekretaris Daerah Aceh.
 4. Pendapat akhir fraksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan oleh fraksi melalui anggota Pansus dari masing-masing fraksi dan dibacakan dalam rapat pleno Pansus terbuka.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - c. Dalam hal rancangan qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh, rancangan qanun tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRA masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh.
- (2) Penarikan kembali rancangan qanun oleh DPRA dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRA dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan qanun oleh Kepala Pemerintah Aceh disampaikan dengan surat Kepala Pemerintah Aceh disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh.
- (5) Penarikan kembali rancangan qanun hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Kepala Pemerintah Aceh.
- (6) Rancangan qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh disampaikan Pimpinan DPRA kepada Kepala Pemerintah Aceh untuk ditetapkan menjadi qanun.

(2) Penyampaian/-9-

- (2) Penyampaian rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, APBA, Perubahan APBA, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA, Pajak Aceh, Retribusi Aceh, dan tata ruang Aceh yang telah disetujui bersama oleh DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Qanun tentang APBA, perubahan APBA, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan qanun disempurnakan oleh Kepala Pemerintah Aceh bersama dengan DPRA melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRA.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Qanun tentang APBA, Perubahan APBA, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA oleh Kepala Pemerintah Aceh.
- (4) Dalam hal pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan, maka tidak ditetapkan menjadi qanun.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Aceh dan DPRA wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan qanun.
- (2) Pembentukan qanun melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRA diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Qanun tentang APBA yang diajukan oleh Kepala Pemerintah Aceh.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
- membahas kebijakan umum APBA dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Pemerintah Aceh berdasarkan rencana kerja Pemerintah Aceh;
 - membahas Rancangan Qanun tentang APBA;
 - membahas Rancangan Qanun tentang perubahan APBA; dan
 - membahas Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA.

Pasal 16/-10-

Pasal 16

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBA dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh setelah Kepala Pemerintah Aceh menyampaikan kebijakan umum APBA dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBA dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum APBA.
- (3) Kebijakan Umum APBA menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan Anggaran dapat mendelegasikan pembahasan KUA-PPAS, APBA dan P-APBA yang diajukan oleh Kepala Pemerintah Aceh kepada Komisi-Komisi DPRA.
- (5) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (6) Pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBA, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRA.
- (7) Kebijakan Umum APBA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Aceh dan Pimpinan DPRA dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan Rancangan Qanun tentang APBA dilaksanakan oleh DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh setelah Kepala Pemerintah Aceh menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBA beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan Rancangan Qanun tentang APBA dibahas Kepala Pemerintah Aceh bersama DPRA dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Aceh, Kebijakan Umum APBA, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan Rancangan Qanun tentang APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Qanun tentang APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA.

Pasal 19

- (1) Badan Anggaran membahas Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.

(2) Rancangan/-11-

- (2) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal Aceh memiliki Badan Usaha Milik Aceh, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Aceh.
- (5) Pembahasan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan Rapat Paripurna Kebijakan Umum APBA, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rancangan Qanun tentang APBA, Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA, dan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban APBA ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Aceh.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan qanun dan Peraturan Gubernur;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Aceh; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut evaluasi pembangunan infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Aceh;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Badan Legislasi, Anggota DPRA dan alat kelengkapan lainnya melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Qanun, Peraturan Gubernur, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRA dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(5) DPRA/-12-

- (5) DPRA berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRA kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRA dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Aceh yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 23

- (1) DPRA mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan Nota Kesepahaman (*MoU*) Helsinki, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan nilai-nilai syariat Islam serta prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konvenan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Kepala Pemerintah Aceh untuk mendapat persetujuan bersama;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. membahas dan memberikan persetujuan secara tertulis rancangan qanun mengenai APBA yang diajukan oleh Kepala Pemerintah Aceh;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;
 - f. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Kepala Pemerintah Aceh kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri;
 - g. memberitahukan kepada Kepala Pemerintah Aceh dan komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Kepala Pemerintah Aceh;
 - h. memilih Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

i. Memberi/-13-

- i. Memberi Pertimbangan dan Konsultasi terhadap rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah;
 - j. Memberi pertimbangan dan konsultasi terhadap rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh;
 - k. melakukan konsultasi dan persetujuan secara tertulis terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh;
 - l. memberikan persetujuan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh;
 - m. memberikan persetujuan rencana kerja sama antar daerah di Indonesia dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani rakyat dan Pemerintah Aceh;
 - n. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintah;
 - o. mengusulkan pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih);
 - p. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dan Panwaslih Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Kepala Pemerintah Aceh;
 - q. meminta bakal calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh untuk menyampaikan visi dan misi;
 - r. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemerintahan Aceh;
 - s. menampung serta memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh sesuai peraturan perundang-undangan;
 - t. menyerahkan hasil pemilihan Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Kepala Pemerintah Aceh kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri;
 - u. melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) pelaksanaan Peraturan Kepala Pemerintah Aceh;
 - 2) pelaksanaan Keputusan Kepala Pemerintah Aceh;
 - 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - 4) pelaksanaan Operasional Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha lainnya; dan/atau
 - 5) pelaksanaan kegiatan lembaga-lembaga lainnya di Aceh.
- (2) Melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP dan Panwaslih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, DPRA membentuk Tim Independen yang bersifat *ad hoc* setelah terlebih dahulu dibahas oleh komisi terkait dan mendapat persetujuan dalam rapat paripurna.
- (3) Memberikan persetujuan secara tertulis terhadap rencana kontrak kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat maupun dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi setelah terlebih dahulu dibahas oleh komisi terkait dan mendapat persetujuan Paripurna DPRA.

(4) Memberikan/-14-

- (4) Memberikan persetujuan secara tertulis tentang pembentukan lembaga, badan atau komisi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
- (5) Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan mekanisme kerja dan masa kerja Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan DPRA.

Pasal 24

- (1) Pemilihan Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRA.
- (3) Mekanisme pemilihan Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRA dalam pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau calon Wakil Kepala Pemerintah Aceh yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRA mengumumkan:
 - a. pengangkatan Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh; atau
 - b. pengangkatan Wakil Kepala Pemerintah Aceh.
- (5) Pimpinan DPRA menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 25

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRA kepada Kepala Pemerintah Aceh untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

Pasal 26

- (1) Tugas dan wewenang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) diantaranya meliputi:
- a. pemilihan anggota Komisi Informasi Aceh;
 - b. pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh;
 - c. pemilihan anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh;
 - d. pemilihan Komisioner Baitul Mal Aceh; dan
 - e. persetujuan pengangkatan serta penggantian Sekretaris DPRA.
- (2) Mekanisme pemilihan sebagaimana tercantum pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemilihan Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh dalam hal Pengisian Kekosongan Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh dalam hal kekosongan jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Pemilihan Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Dalam melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRA dapat membentuk Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. penyampaian visi dan misi;
 - e. pemungutan suara;
 - f. penetapan calon terpilih;
 - g. pengesahan; dan
 - h. pelantikan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
- (5) Setiap orang atau badan hukum dilarang memberi imbalan kepada Panitia Pemilihan dan/atau Anggota DPRA dalam bentuk apapun pada proses pemilihan Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh.
- (6) Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas, kelompok-kelompok masyarakat dapat melakukan pengawasan.

(7) Partai Politik/-16-

- (7) Partai Politik pengusung dan gabungan Partai Politik pengusung dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh.
- (8) Calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh dilarang memberi imbalan pada proses pemilihan Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh.
- (9) Dalam hal calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh terpilih terbukti memberi imbalan pada proses pemilihan Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (8) keterpilihannya dibatalkan dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia
Pasal 28

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan oleh Pimpinan DPRA atas usul Fraksi.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRA setelah mendapat persetujuan rapat paripurna.
- (3) Pengambilan keputusan Panitia Pemilihan bersifat kolektif kolegial.
- (4) Segala kebutuhan Panitia Pemilihan dan pengadaan perlengkapan pemilihan Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh menjadi tanggungjawab Sekretaris DPRA.

Pasal 29

- (1) Anggota Panitia Pemilihan terdiri atas unsur-unsur fraksi dengan jumlah masing-masing unsur dari fraksi dengan rasio 1 (satu) anggota banding 5 (lima) anggota.
- (2) Ketua dan para Wakil Ketua DPRA karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.
- (3) Sekretaris DPRA karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, dan bukan anggota.
- (4) Dalam hal seorang anggota Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan, dan digantikan oleh anggota DPRA dari fraksi yang sama.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menyusun jadwal dan kegiatan pemilihan;
 - b. Mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau calon Wakil Kepala Pemerintah Aceh;
 - c. Melakukan/-17-

- c. Melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau calon Wakil Kepala Pemerintah Aceh;
 - d. Meneliti persyaratan administratif bakal calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau calon Wakil Kepala Pemerintah Aceh;
 - e. Menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh;
 - f. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. Menetapkan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan berakhir setelah penetapan calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh terpilih oleh DPRA.

Paragraf 3
Pendaftaran dan Persyaratan
Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal dan kegiatan pemilihan Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dengan keputusan DPRA.
- (2) Pengumuman jadwal dan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media massa yang ada di wilayah Provinsi Aceh.

Pasal 32

- (1) Pendaftaran calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau calon Wakil Kepala Pemerintah Aceh diajukan oleh Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh.
- (2) Pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis dengan surat pendaftaran yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman di media massa.
- (3) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan dokumen persyaratan calon.

Pasal 33

Calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh, wajib memenuhi syarat-syarat :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. orang Aceh;
- c. beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
- d. taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. bersedia/-18-

- e. bersedia menjalankan butir-butir *MoU Helsinki* dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta peraturan pelaksanaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di depan lembaga DPRA;
- f. pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat;
- g. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun ketika ditetapkan sebagai calon tetap;
- h. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintahan Aceh;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. mengenal daerah pencalonannya dan dikenal oleh masyarakat di daerah pencalonannya;
- m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- n. tidak dalam status sebagai pejabat Gubernur dan Bupati, atau Walikota;
- o. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- p. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- q. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- r. belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- s. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur;
- t. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, kepada Pimpinan DPRA bagi anggota DPRA, atau kepada Pimpinan DPRK bagi anggota DPRK, dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA atau DPRK yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Aceh yang tidak ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. berhenti sebagai Anggota KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota.

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan menerima pendaftaran calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dengan menyerahkan tanda terima pendaftaran kepada Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregister dalam buku register.
- (3) Panitia Pemilihan menyusun daftar urut calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh berdasarkan waktu pendaftaran untuk dilakukan seleksi administrasi.

Paragraf 4 Seleksi Administrasi Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan melakukan seleksi administrasi paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya waktu pendaftaran.
- (2) Seleksi administrasi dilakukan melalui:
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi calon; dan
 - b. klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan pihak-pihak yang berkompeten.
- (3) Dalam hal penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan calon, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung untuk melengkapi dan memperbaiki berkas persyaratan administrasi calon.
- (4) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung wajib melengkapi dan memperbaiki kelengkapan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan sebelum waktu seleksi administrasi berakhir.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan penelitian dan klarifikasi ulang terhadap kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Panitia Pemilihan dalam menetapkan calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh.
- (2) Penetapan calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Panitia Pemilihan dan Berita Acara Penetapan calon.

(3) Dalam hal/-20-

- (3) Dalam hal Anggota DPRA ditetapkan sebagai calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengundurkan diri secara tertulis sejak ditetapkan sebagai calon.
- (4) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung dilarang menarik calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan.
- (5) Calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan dilarang mengundurkan diri sebagai calon.

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pengundian nomor urut Calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan.
- (2) Pengundian nomor urut Calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disaksikan oleh Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (3) Nomor urut Calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh bersifat tetap dan dijadikan dasar Panitia Pemilihan dalam pengadaan surat suara.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan nama, nomor urut, dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan kepada Pimpinan DPRA paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya tahap seleksi administrasi.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan secara terbuka melalui media massa yang disertai dengan permintaan masukan masyarakat paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya tahap seleksi administrasi.

Paragraf 5

Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRA menyerahkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk menetapkan jadwal menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.
- (2) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rapat Paripurna paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya laporan.

(3) Visi dan misi/-21-

- (3) Visi dan misi Calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh.
- (4) Dalam penyelenggaraan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. mengundang calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh;
 - b. menyiapkan lembaga penyiaran publik;
 - c. menunjuk panelis untuk memfasilitasi tanya jawab/dialog Calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh dengan Anggota DPRA; dan
 - d. mendokumentasikan seluruh proses penyampaian visi dan misi.

Pasal 40

- (1) Rapat Paripurna penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dipimpin oleh Pimpinan DPRA dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Pimpinan DPRA membuka Rapat Paripurna penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
- (3) Pimpinan DPRA menyerahkan kepada fasilitator untuk memfasilitasi penyampaian visi dan misi calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh yang disertai tanya jawab/dialog dengan anggota DPRA.
- (4) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (5) Penyampaian visi dan misi disiarkan melalui lembaga penyiaran publik.
- (6) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap Calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh.
- (7) Masyarakat dapat mengikuti Rapat Paripurna penyampaian visi dan misi.

Pasal 41

- (1) Dalam hal salah seorang dari Calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai sebelum dimulainya penyampaian visi dan misi, sehingga Calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh paling lambat 5 (lima) hari sejak adanya calon yang berhalangan tetap.

(2) Pendaftaran/-22-

- (2) Pendaftaran calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghilangkan hak calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh yang telah memenuhi syarat.
- (3) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung yang calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh pengganti.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administratif calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh pengganti dan menetapkannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pendaftaran calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh pengganti.

Paragraf 6
Pemungutan Suara
Pasal 42

- (1) Pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah penyampaian visi dan misi.
- (3) Masyarakat dapat mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil suara pemilihan.

Pasal 43

- (1) Dalam penyelenggaraan pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Panitia Pemilihan bertugas:
 - a. menyiapkan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - c. mendokumentasikan seluruh proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara.
- (2) Kebutuhan perlengkapan-perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. ATK (Alat Tulis Kantor);
 - b. kartu suara;
 - c. kotak suara; dan
 - d. papan tulis.

Pasal 44

- (1) Rapat Paripurna pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA.

(2) Dalam hal/-23-

- (2) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam. Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, rapat paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, Pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Setelah penundaan paling lama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga belum terpenuhi, Rapat Paripurna tetap dilaksanakan dengan difasilitasi oleh Pimpinan DPRA dan Pimpinan Fraksi.

Pasal 45

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap fraksi Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung menunjuk 1 (satu) orang bertindak sebagai saksi, yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan fraksi Partai Politik pengusung atau salah satu Pimpinan Fraksi dari gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Pimpinan Fraksi Partai Politik pengusung atau salah satu Pimpinan Fraksi dari gabungan Partai Politik pengusung menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada (1) berhalangan.

Pasal 46

- (1) Setiap Anggota DPRA mempunyai hak suara dalam pemilihan Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh.
- (2) Setiap Anggota DPRA memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dengan mencoblos kartu suara.

Pasal 47

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, untuk menentukan calon terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lama 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran pertama diumumkan.

(4) Dalam hal/-24-

- (4) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran kedua diumumkan.
- (5) Dalam hal masih terdapat perolehan suara yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemenang ditentukan dengan mengkonversi perolehan suara hasil pemilihan umum dari masing-masing anggota fraksi Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (6) Calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima Panitia Pemilihan, pada saat itu juga mengadakan pembetulan penghitungan suara.

Paragraf 7
Penetapan Hasil Pemilihan
Pasal 48

- (1) Calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi yang hadir.
- (3) Apabila Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani tanpa adanya alasan dan pengajuan keberatan secara jelas, tidak mengurangi keabsahan Berita Acara pemilihan.
- (4) Berdasarkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Paripurna menetapkan calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh terpilih yang dituangkan dalam Keputusan DPRA.
- (5) Berita acara dan/atau Keputusan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8
Pengesahan Pengangkatan
Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRA menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah Keputusan DPRA tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh.
- (2) Usulan pengesahan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan pemilihan Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh.

Paragraf 9/-25-

Paragraf 9
Pelantikan
Pasal 50

- (1) Pelantikan Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh oleh Presiden
- (2) Sebelum memangku jabatan, Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh dilantik oleh Presiden yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Menteri.
- (3) Pelantikan Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh dilakukan di gedung DPRA atau di tempat lain berdasarkan rekomendasi DPRA.

Bagian Keempat
Kedudukan dan Susunan
Pasal 51

- (1) DPRA merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Aceh yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh.
- (2) DPRA merupakan wadah untuk melaksanakan musyawarah/mufakat berdasarkan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan semangat *MoU Helsinki* 15 Agustus 2005.
- (3) DPRA merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Aceh yang kedudukannya sejajar dengan Pemerintah Aceh sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (4) DPRA berkedudukan di ibukota Pemerintahan Aceh.
- (5) Anggota DPRA berdomisili di ibukota Pemerintahan Aceh.

Pasal 52

- (1) DPRA terdiri atas partai politik nasional dan partai politik lokal Aceh Peserta Pemilu yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak secara nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) DPRA terdiri atas Alat Kelengkapan DPRA dan fraksi-fraksi DPRA.

BAB III
KEANGGOTAAN DPRA
Pasal 53

- (1) Keanggotaan DPRA diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang disampaikan melalui Kepala Pemerintah Aceh.
- (2) Masa jabatan anggota DPRA adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat anggota DPRA yang baru mengucapkan sumpah/janji.

(3) Anggota DPRA/-26-

- (3) Anggota DPRA yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRA yang lama.
- (4) Dalam hal terdapat anggota DPRA yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRA yang lama, masa jabatan anggota DPRA dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRA yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRA jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 54

- (1) Anggota DPRA sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam rapat Paripurna DPRA.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRA dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRA dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Pasal 55

- (1) Anggota DPRA yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRA dalam rapat Paripurna DPRA.
- (2) Anggota DPRA pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRA dalam rapat Paripurna DPRA.

Pasal 56

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRA menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (3) setelah dilakukan pengambilan sumpah/janji dan penandatanganan berita acara sumpah, Anggota DPRA dikukuhkan/dipeusijuk secara adat oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh.

Pasal 57

- (1) Bunyi sumpah/janji Anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/-27-

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (2) Pakaian yang digunakan dalam acara sumpah dan janji anggota DPRA meliputi:
- Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - Kepala Pemerintah Aceh menggunakan pakaian sipil lengkap;
 - Anggota DPRA yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian adat Aceh; dan
 - Para undangan bagi Anggota TNI dan POLRI menggunakan pakaian dinas upacara dan bagi sipil menggunakan pakaian yang sopan sesuai syariat Islam.

Pasal 58

- Dalam hal calon Anggota DPRA terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRA.
- Dalam hal calon Anggota DPRA terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRA dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRA.
- Dalam hal calon Anggota DPRA terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRA dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRA.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN DPRA Bagian Kesatu Umum Pasal 59

- (1) Alat kelengkapan DPRA terdiri atas:
- Pimpinan DPRA;
 - Badan Musyawarah;
 - Komisi;
 - Badan Legislasi;
 - Badan Anggaran/-28-

- e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
 - (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
 - (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRA dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
 - (5) Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRA pada awal masa jabatan keanggotaan DPRA.
 - (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRA ditetapkan dengan keputusan DPRA.

Pasal 60

Pimpinan alat kelengkapan DPRA tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRA yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRA Pasal 61

- (1) Pimpinan DPRA merupakan alat kelengkapan DPRA yang memimpin kegiatan DPRA sehari-hari.
- (2) Pimpinan DPRA memimpin rapat paripurna dan rapat-rapat lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas DPRA.

Pasal 62

- (1) Pimpinan DPRA bersifat kolektif kolegial, terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik nasional dan partai politik lokal Aceh.
- (3) Wakil-Wakil Ketua DPRA membantu Ketua DPRA dalam menyelenggarakan kegiatan DPRA.
- (4) Dalam hal Ketua DPRA melakukan kunjungan kerja atau menghadiri undangan lainnya, maka unsur Pimpinan DPRA tidak boleh terjadi kekosongan di lembaga DPRA.

Pasal 63

- (1) Pimpinan DPRA mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
 - b. memimpin Rapat Badan Musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat paripurna dan pelaksanaannya;

c. memimpin/-29-

- c. memimpin rapat Badan Anggaran;
 - d. memimpin rapat paripurna dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu;
 - e. bersama Pimpinan fraksi mengadakan konsultasi dengan lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengkoordinasikan kegiatan komisi-komisi DPRA;
 - g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRA setelah mendapat persetujuan Badan Musyawarah DPRA;
 - h. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan para Wakil Ketua;
 - i. menjadi juru bicara DPRA;
 - j. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRA;
 - k. mengadakan konsultasi dengan Kepala Pemerintah Aceh dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRA;
 - l. mewakili DPRA dan/atau alat kelengkapan DPRA di pengadilan;
 - m. melaksanakan keputusan DPRA berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi nama baik anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menampung dan menindaklanjuti hasil kerja Pansus, Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya; dan
 - o. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama atau dicalonkan sebagai Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Kepala Pemerintah Aceh, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, maka tugas-tugas Pimpinan DPRA dilaksanakan oleh pimpinan sementara.
- (3) Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diumumkan dalam sidang paripurna DPRA.
- (4) Pimpinan DPRA sebagai juru bicara DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dalam hal tertentu dapat melimpahkan kepada alat kelengkapan DPRA lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRA belum terbentuk, DPRA dipimpin oleh pimpinan sementara DPRA.
- (2) Pimpinan sementara DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRA.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRA ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.

(4) Dalam hal/-30-

- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRA berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.
- (5) Pimpinan sementara DPRA bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRA;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan DPRA tentang Tata Tertib DPRA; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRA definitif.

Pasal 65

- (1) Pimpinan DPRA berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRA.
- (2) Ketua DPRA adalah Anggota DPRA yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRA.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua DPRA adalah Anggota DPRA yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan Ketua DPRA dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRA ialah anggota DPRA yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua dan ketiga.
- (6) Apabila masih terdapat Kursi Wakil Ketua DPRA yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka kursi Wakil Ketua diisi oleh anggota DPRA yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penentuan Wakil Ketua DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 66

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRA kepada Pimpinan Sementara DPRA untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRA sebagai calon Pimpinan DPRA.
- (2) Pimpinan Sementara DPRA menyampaikan nama calon Pimpinan DPRA kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Pemerintah Aceh untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 67/-31-

Pasal 67

- (1) Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRA, yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRA dapat dilaksanakan ditempat lain.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRA dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRA dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Pasal 68

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRA terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRA.
- (2) Pimpinan DPRA berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRA;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRA sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRA.
- (3) Pimpinan DPRA diberhentikan sebagai Pimpinan DPRA dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRA berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRA berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRA sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 69

- (1) Pimpinan DPRA lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRA dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRA ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRA ditetapkan dengan keputusan DPRA.

Pasal 70/-32-

Pasal 70

- (1) Pimpinan DPRA menyampaikan keputusan DPRA tentang pemberhentian Pimpinan DPRA kepada Menteri melalui Kepala Pemerintah Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Kepala Pemerintah Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRA.
- (3) Keputusan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 71

- (1) Pengganti Pimpinan DPRA yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRA yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRA yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRA.
- (3) Pimpinan DPRA mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRA kepada Menteri melalui Kepala Pemerintah Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 72

- (1) Dalam hal Ketua DPRA sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRA lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRA untuk melaksanakan tugas Ketua DPRA yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRA.
- (3) Pimpinan DPRA sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRA sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRA yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 73

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRA sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRA yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRA salah seorang Anggota DPRA yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRA yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRA.

Pasal 74/-33-

Pasal 74

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRA sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRA mengusulkan Anggota DPRA dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRA yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRA paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRA menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRA.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRA paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRA disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Pemerintah Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat oleh Pimpinan DPRA bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRA.
- (6) Kepala Pemerintah Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRA paling lama 7 (tujuh) hari kepada Menteri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRA.

Pasal 75

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRA melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRA ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRA mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Dalam hal Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Menteri mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRA dan/atau Pimpinan DPRA;
- b. Pimpinan DPRA melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah Pasal 77

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRA berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

(2) Susunan/-34-

- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRA, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRA karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap Anggota Badan Musyawarah.
- (4) Ketua Fraksi karena jabatannya menjadi Anggota Badan Musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRA karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai Anggota Badan Musyawarah.
- (6) Dalam hal tertentu, rapat Badan Musyawarah dapat memanggil para Ketua Alat Kelengkapan Dewan untuk dimintai keterangan atau penjelasannya terkait dengan agenda rapat.
- (7) Perpindahan Anggota DPRA dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRA lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 78

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRA dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRA;
 - b. menetapkan agenda DPRA untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan qanun;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRA dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRA;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRA yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRA;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRA;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRA yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat Badan Musyawarah.
- (3) Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib :
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi Pasal 79

- (1) DPRA dapat membentuk paling sedikit 5 (lima) komisi dan paling banyak 8 (delapan) komisi.

(2) Setiap Anggota...../-35-

- (2) Setiap Anggota DPRA, kecuali Pimpinan DPRA, menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRA antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- (10) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) baru dapat dilakukan setelah adanya usul fraksi;
- (11) Anggota DPRA pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

Pasal 80

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan qanun;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRA sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRA dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh dan/atau masyarakat kepada DPRA;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRA;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRA yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRA tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 81

Pembahasan rancangan qanun oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRA terkait berdasarkan keputusan DPRA.

Pasal 82

(1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Aceh.

(2) Komisi-komisi DPRA terdiri dari :

- Komisi I : Bidang Hukum, Politik, Pemerintahan dan Keamanan;
- Komisi II : Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- Komisi III : Bidang Keuangan, Kekayaan Aceh dan Investasi;
- Komisi IV : Bidang Pembangunan dan Tata Ruang;
- Komisi V : Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan;
- Komisi VI : Bidang Keistimewaan (Agama, Pendidikan, Kebudayaan) dan Kekhususan Aceh.

(3) Pembidangan tugas masing-masing, meliputi :

- a. Komisi I, Bidang Hukum, Politik, Pemerintahan dan Keamanan meliputi :
 - a) Pemerintahan Umum;
 - b) Sekretariat Daerah;
 - c) Pertahanan;
 - d) Keamanan dan Ketertiban;
 - e) Politik;
 - f) Hukum, HAM dan Perundang-undangan;
 - g) Pertanahan;
 - h) Pemetaan;
 - i) Statistik;
 - j) Kepegawaian/Aparatur;
 - k) Informasi dan Komunikasi dan Persandian;
 - l) Organisasi Kemasyarakatan;
 - m) Keimigrasian dan Urusan Luar Negeri;
 - n) Kearsipan/Perpustakaan; dan
 - o) Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - p) Izin Pendirian Tempat Ibadah;
- b. Komisi II, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi :
 - a) Perindustrian dan Perdagangan;
 - b) Standar Mutu dan Perlindungan Konsumen;
 - c) Pertanian;
 - d) Perikanan dan Kelautan;
 - e) Peternakan;
 - f) Perkebunan;
 - g) Kehutanan;
 - h) Ketahanan dan Kedaulatan Pangan;
 - i) Logistik;
 - j) Koperasi dan UKM;
 - k) Lingkungan Hidup; dan
 - l) Pertambangan-Energi.

c.Komisi III/-37-

- c. Komisi III, Bidang Keuangan, Kekayaan Aceh dan Investasi meliputi :
 - a) Keuangan Daerah;
 - b) Aset dan Inventaris Daerah;
 - c) Perpajakan;
 - d) Retribusi;
 - e) Perbankan;
 - f) Perusahaan Aceh, Badan Usaha Milik Negara;
 - g) Perusahaan Patungan dan Bantuan Luar Negeri/Hibah;
 - h) Pinjaman Luar Negeri;
 - i) Penanaman Modal & Investasi;
 - j) Perencanaan dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - k) Pariwisata;
 - l) Dunia Usaha; dan
 - m) Perizinan.
- d. Komisi IV, Bidang Pembangunan dan Tata Ruang meliputi :
 - a) Pekerjaan Umum;
 - b) Penataan dan Tata Ruang;
 - c) Pengawasan Kota;
 - d) Perhubungan;
 - e) Pemukiman dan Perumahan Rakyat;
 - f) Pengairan
 - g) Teknologi;
 - h) Astronomi; dan
 - i) Geofisika.
- e. Komisi V, Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan meliputi :
 - a) Kesehatan;
 - b) Sosial;
 - c) Keluarga Berencana;
 - d) Peranan Perempuan;
 - e) Kesejahteraan Rakyat;
 - f) Perlindungan Anak dan Perempuan;
 - g) Pemberdayaan Masyarakat;
 - h) Penanggulangan Bencana;
 - i) Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk;
 - j) Penanggulangan dan Pencegahan Napza; dan
 - k) Kepemudaan dan Olah Raga.
- f. Komisi VI, Bidang Keistimewaan (Agama, Pendidikan, Kebudayaan) dan Kekhususan Aceh meliputi :
 - a) Agama;
 - b) Lembaga Wali Nanggroe;
 - c) Pendidikan dan Riset;
 - d) Sekretariat Wali Nanggroe;
 - e) Pelaksanaan Syari'at Islam;
 - f) Pendidikan dan Pembinaan Dayah;
 - g) Peradilan Agama Islam;
 - h) Urusan Haji dan Umrah;
 - i) Ke-Ulamaan;
 - j) Zakat, Infaq, Sedekah, Waqaf dan lain-lain; dan
 - k) Kebudayaan, Adat Istiadat.

Bagian Kelima
Badan Legislasi
Pasal 83

- (1) Anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi.
- (4) Sekretaris DPRA karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Legislasi dan bukan sebagai anggota Badan Legislasi.
- (5) Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRA dalam Badan Legislasi ke alat kelengkapan DPRA lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Legislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 84

Badan Legislasi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan qanun yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan berdasarkan skala prioritas setiap tahun yang selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRA;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan qanun antara DPRA dan Pemerintah Aceh;
- c. menyiapkan rancangan qanun yang berasal dari DPRA yang merupakan usulan Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan qanun disampaikan kepada Pimpinan DPRA;
- e. mengikuti pembahasan rancangan qanun yang diajukan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan qanun yang diajukan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh di luar program pembentukan qanun;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRA terhadap rancangan qanun yang berasal dari Pemerintah Aceh;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRA atas rancangan qanun yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian qanun; dan

k. membuat/-39-

- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRA dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan qanun sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran
Pasal 85

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRA.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRA juga sebagai Pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Ketua fraksi dan ketua komisi karena jabatannya menjadi anggota badan anggaran.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRA karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan anggota DPRA dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 86

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRA kepada Kepala Pemerintah Aceh dalam mempersiapkan rancangan APBA sebelum peraturan Kepala Pemerintah Aceh tentang rencana kerja Pemerintah Aceh ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Pemerintah Aceh dalam mempersiapkan Rancangan Qanun tentang APBA, Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA, dan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBA, rancangan Qanun tentang perubahan APBA, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRA.
- e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBA dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh;
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRA dalam penyusunan anggaran belanja DPRA; dan
- g. Memastikan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja Pemerintah Aceh setiap tahun anggaran sesuai dengan indikator utama yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh/-40-

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan
Pasal 87

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRA dalam Rapat Paripurna pada awal masa jabatan Anggota DPRA.
- (2) Badan Kehormatan DPRA merupakan suatu wadah tempat penyelidikan, dan pengambilan keputusan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRA yang melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRA.
- (3) Mekanisme kerja Badan Kehormatan disusun oleh Badan Kehormatan dan disetujui oleh Pimpinan DPRA.

Pasal 88

- (1) Anggota Badan Kehormatan DPRA berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan dan ditetapkan dalam Keputusan DPRA.
- (2) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat DPRA.
- (3) Calon anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh masing-masing fraksi 1 (satu) orang calon, untuk dipilih dan ditetapkan menjadi anggota Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna DPRA.
- (4) Calon anggota Badan Kehormatan yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila pada urutan terakhir terdapat lebih dari satu orang yang memperoleh suara yang sama, untuk menentukan anggota Badan Kehormatan, dilakukan pemilihan ulang terhadap suara yang sama tersebut sehingga calon yang memperoleh suara yang terbanyak ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan.
- (6) Masa tugas Badan Kehormatan ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali dalam Sidang Paripurna DPRA.

Pasal 89

Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral Pimpinan dan Anggota DPRA dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas sesuai dengan Kode Etik DPRA.
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRA terhadap Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRA.
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, klarifikasi dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan dan/atau Anggota DPRA, masyarakat dan/atau pemilih yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan DPRA.
- d. keputusan Badan Kehormatan DPRA mengenai pemberhentian Anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRA kepada Rapat Paripurna.

Pasal 90/-41-

Pasal 90

- (1) Apabila lebih dari 2 (dua) orang anggota Badan Kehormatan DPRA melakukan pelanggaran kode etik, maka DPRA membentuk Badan Kehormatan *Ad hoc* untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Badan Kehormatan tersebut.
- (2) Anggota Badan Kehormatan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diberhentikan sementara dari anggota Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRA .
- (3) Susunan keanggotaan Badan Kehormatan *Ad hoc* mengacu kepada Pasal 88 ayat (3).
- (4) Apabila dugaan pelanggaran kode etik tidak terbukti, maka anggota Badan Kehormatan tersebut dipulihkan kembali kehormatan dan nama baik serta keanggotaannya pada Badan Kehormatan DPRA.
- (5) Mekanisme kerja Badan Kehormatan *Ad hoc* mengacu kepada Pasal 89 huruf c.
- (6) Badan Kehormatan *Ad hoc* berakhir tugasnya setelah terbentuk Badan Kehormatan definitif.

Pasal 91

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRA terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRA;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRA, Anggota DPRA, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRA.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRA yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRA yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 93

- (1) Pimpinan DPRA, Anggota DPRA, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRA secara tertulis kepada Pimpinan DPRA dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRA wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRA tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 94

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRA dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 95

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRA;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRA; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRA.

Pasal 96

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRA, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRA paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 97

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRA diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRA tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus Pasal 99

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRA setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRA.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan qanun; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan qanun.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 100

- (1) Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Bagian Kesembilan
Tenaga Ahli, Kelompok Pakar, dan Tim Ahli
Pasal 101

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Fraksi, disediakan 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPRA, disediakan Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing alat kelengkapan DPRA.

Pasal 102

- (1) Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRA dan Tim Ahli Anggota DPRA diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRA sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRA, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan alat kelengkapan DPRA.
- (2) Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S-1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S-2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S-3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRA.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRA yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRA yang berkaitan dengan keahlian dibidang perancangan peraturan perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan.
- (4) Masa kerja Kelompok Pakar atau Tim Ahli tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Pemberian honorarium kepada kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA KERJA DPRA
Pasal 103

- (1) Rencana kerja DPRA disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRA kepada Pimpinan DPRA.
- (2) Rencana kerja DPRA dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRA menyampaikan rencana kerja DPRA kepada Sekretaris DPRA untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRA disampaikan kepada Pimpinan DPRA untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRA yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRA dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRA untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRA paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 104/-45-

Pasal 104

- (1) Alat kelengkapan DPRA menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRA mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI PELAKSANAAN HAK DPRA DAN ANGGOTA DPRA Bagian Kesatu Umum Pasal 105

- (1) DPRA mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRA mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan qanun;
 - b. melakukan sosialisasi qanun;
 - c. mengajukan pertanyaan;
 - d. menyampaikan usul dan pendapat;
 - e. memilih dan dipilih;
 - f. membela diri;
 - g. imunitas;
 - h. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - i. protokoler;
 - j. keuangan dan administratif;
 - k. meminta dan mendapatkan data serta informasi; dan
 - l. penyidikan.
- (3) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRA untuk meminta keterangan kepada Kepala Pemerintah Aceh mengenai kebijakan Pemerintah Aceh yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (4) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRA untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRA untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Pemerintah Aceh atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Aceh disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua Hak Interpelasi Pasal 106

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRA kepada Pimpinan DPRA untuk dilaporkan pada rapat paripurna.

(2) Usul hak/-46-

- (2) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRA dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh seluruh pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRA.
- (4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah Aceh; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.
- (5) Pimpinan DPRA wajib mengagendakan rapat paripurna paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usulan.

Pasal 107

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRA lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRA.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRA apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRA dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRA yang hadir.
- (3) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Pemerintah Aceh ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (5) Keputusan DPRA mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRA kepada Kepala Pemerintah Aceh.

Pasal 108

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Kepala Pemerintah Aceh:
 - a. Kepala Pemerintah Aceh hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRA dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Kepala Pemerintah Aceh berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Pemerintah Aceh menugaskan Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Dalam hal Kepala Pemerintah Aceh tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberitahuan ketidakhadirannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat Paripurna.
- (4) Pandangan DPRA atas penjelasan Kepala Pemerintah Aceh ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Pemerintah Aceh.

(5) Pandangan/-47-

- (5) Pandangan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRA dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Pemerintah Aceh dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga
Hak Angket
Pasal 109

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRA kepada Pimpinan DPRA untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Usulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRA dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRA.
- (4) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.
- (5) Pimpinan DPRA wajib mengagendakan rapat paripurna paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usulan.

Pasal 110

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRA lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRA.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRA dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRA yang hadir.
- (3) Keputusan persetujuan atau penolakan atas usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRA:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRA; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Kepala Pemerintah Aceh.
- (6) Dalam hal DPRA menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 111

- (1) Panitia angket DPRA dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Aceh, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Aceh, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRA, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Aceh, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRA dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 diterima oleh DPRA dan ada indikasi tindak pidana, DPRA menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala Pemerintah Aceh dan/atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Dalam hal Kepala Pemerintah Aceh dan/atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh dari jabatannya.

Pasal 113

- (1) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.
- (2) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.

Bagian Keempat

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 114

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRA kepada Pimpinan DPRA untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota DPRA dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

(4) Usul pernyataan...../-49-

- (4) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRA disampaikan dalam rapat paripurna.
- (5) Pimpinan DPRA wajib mengagendakan rapat paripurna paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usulan.

Pasal 115

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak menyatakan pendapat;
 - b. Anggota DPRA lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Kepala Pemerintah Aceh memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRA dan pendapat Kepala Pemerintah Aceh.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRA apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRA dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRA yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRA, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRA tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRA dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRA yang memuat:
 - a. Pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Qanun

Pasal 116

- (1) Setiap anggota DPRA mempunyai hak mengajukan rancangan qanun.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRA dalam bentuk rancangan qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRA.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRA disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian.

Pasal 117

- (1) Setiap Anggota DPRA dapat melakukan sosialisasi Qanun Aceh.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok Anggota DPRA.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun ke daerah pemilihannya masing-masing dalam jangka waktu 5 (lima) hari.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam rapat Badan Musyawarah.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 118

- (1) Setiap anggota DPRA dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Pemerintah Aceh, baik secara lisan maupun secara tertulis yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRA.
- (2) Pimpinan DPRA, setelah menerima pertanyaan dari Anggota DPRA meneruskan kepada Kepala Pemerintah Aceh.
- (3) Jawaban atas pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan atau tertulis oleh Kepala Pemerintah Aceh kepada penanya melalui Pimpinan DPRA .
- (4) Penanya dapat meminta supaya pertanyaannya dijawab secara lisan atau tertulis dan Kepala Pemerintah Aceh harus memenuhi permintaan dimaksud paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Pemerintah Aceh belum dapat memenuhinya, maka dapat menggunakan hak-hak lainnya yang melekat pada DPRA.

Paragraf 3

Hak Mengajukan Usul dan Pendapat

Pasal 119

- (1) Setiap Anggota DPRA dalam rapat DPRA berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Aceh maupun kepada Pimpinan DPRA.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai kode etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 120

Setiap Anggota DPRA berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri
Pasal 121

- (1) Setiap Anggota DPRA berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRA.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis atau secara lisan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas
Pasal 122

- (1) Anggota DPRA tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat maupun di luar rapat DPRA sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRA.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRA tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat maupun di luar rapat DPRA.

Pasal 123

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Anggota DPRA dilaksanakan setelah dikeluarkannya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden atau persetujuan Kepala Pemerintah Aceh atas nama Menteri Dalam Negeri bagi Anggota DPRA.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (5) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas
Pasal 124

- (1) Anggota DPRA mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRA pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Sekretariat DPRA, partai politik dan perguruan tinggi.
- (3) Anggota DPRA melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRA dan kepada Pimpinan fraksinya.

Paragraf 8
Hak Protokoler
Pasal 125

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRA mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRA memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (4) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Aceh yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Aceh yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Aceh.
- (5) Hak Protokoler Pimpinan DPRA selaku pejabat Aceh sebagai berikut:
 - a. menggunakan fasilitas ruang tunggu VIP Bandar Udara Sultan Iskandar Muda dan bandara lainnya di seluruh Aceh, pelabuhan laut di seluruh Aceh serta fasilitas Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan, Kantor Penghubung di Jakarta dan di kota-kota lainnya termasuk fasilitas Pemerintah Aceh yang ada di luar negeri dan fasilitas lainnya;
 - b. Nomor Polisi Kendaraan Pimpinan DPRA sebagai Pejabat Aceh.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif
Pasal 126

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRA berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Aceh.
- (2) Jenis dan rincian besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Aceh dan/atau Peraturan Kepala Pemerintah Aceh, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pelaksanaan Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRA serta satuan biaya perjalanan dinas dan hak-hak lainnya diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (4) Pengelolaan hak keuangan dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris DPRA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pimpinan/-53-

- (5) Pimpinan dan Anggota DPRA selaku pejabat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan:
- a. tenaga ahli beserta ruang kerja yang representatif;
 - b. pengamanan tertutup (Pamtup) dari aparat Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. tunjangan transportasi;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. tambahan tunjangan pengawasan dana otonomi khusus (otsus);
 - f. bantuan *meugang*;
 - g. subsidi pajak penghasilan;
 - h. rumah dinas beserta kelengkapannya atau tunjangan perumahan;
 - i. tunjangan operasional;
 - j. tunjangan komunikasi intensif;
 - k. tunjangan dan biaya penunjang reses;
 - l. biaya penunjang sosialisasi qanun;
 - m. tunjangan kinerja; dan
 - n. tunjangan lainnya yang sah.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b hanya berlaku bagi Pimpinan DPRA.

Paragraf 10
Hak Meminta Data dan Informasi
Pasal 127

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Pimpinan dan Anggota DPRA berhak untuk meminta dan mendapatkan data serta informasi kepada Pemerintah Aceh (SKPA), BUMA, BUMN, BPMA, BPKS Sabang, Badan-badan dan instansi vertikal lainnya.

Paragraf 11
Hak Penyelidikan
Pasal 128

- (1) Sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang anggota DPRA, dapat mengajukan usul kepada Pimpinan DPRA untuk melaksanakan penyelidikan terhadap kebijakan Kepala Pemerintah Aceh yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRA secara tertulis, singkat dan jelas, dengan disertai daftar nama, Fraksi, dan tanda tangan pengusul.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRA pada Rapat Badan Musyawarah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah usulan diterima.
- (4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Badan Musyawarah, maka Pimpinan DPRA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja harus menyampaikan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul diberi kesempatan untuk menjelaskan usul tersebut.
- (6) Keputusan DPRA atas usul mengadakan penyelidikan, baik disetujui maupun ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

(7) Apabila usul/-54-

- (7) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan kepada Pimpinan DPRA, maka pengusul tidak dapat menarik kembali usulannya.
- (8) Apabila Keputusan DPRA menerima usul mengadakan penyelidikan, Pimpinan DPRA menyampaikan kepada Kepala Pemerintah Aceh dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
- (9) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Khusus yang dibentuk untuk itu.
- (10) Hasil penyelidikan dilaporkan oleh Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna, diberikan tanggapan oleh Kepala Pemerintah Aceh, anggota DPRA, komisi, serta tanggapan/penjelasan Panitia Khusus dan pendapat akhir fraksi DPRA.
- (11) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat ditolak atau diterima. Apabila diterima, maka DPRA menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) DPRA berhak mengikuti jalannya proses tindak lanjut penyidikan.
- (13) Apabila hasil penyidikan terhadap Kepala Pemerintah Aceh dan/atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh berstatus sebagai terdakwa, Presiden Republik Indonesia memberhentikan sementara Kepala Pemerintah Aceh dan/atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh yang bersangkutan dari jabatannya atas usul DPRA.
- (14) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Pemerintah Aceh dan/atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh bersalah, DPRA mengusulkan pemberhentian Kepala Pemerintah Aceh dan/atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh kepada Presiden Republik Indonesia.
- (15) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Pemerintah Aceh dan/atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh tidak bersalah, DPRA berkewajiban mengusulkan segera kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Kepala Pemerintah Aceh dan/atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh.

BAB VII
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRA
Pasal 129

Anggota DPRA mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- f. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;

g. menaati/-55-

- g. menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji Anggota DPRA;
- h. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- i. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku Anggota DPRA sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah pemilihannya; dan
- j. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

BAB VIII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRA
Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 130

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRA dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRA.
- (2) Untuk tahun berikutnya masa Persidangan DPRA dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa Persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRA, masa reses ditiadakan.
- (4) Reses dapat dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun paling lama 8 (delapan) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses dan untuk daerah kepulauan atau daerah yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- (5) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Setiap pelaksanaan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota DPRA baik perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRA.
- (7) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRA setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Pasal 131

- (1) Masa reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4) dapat dilaksanakan di luar hari kerja.
- (2) Sekretaris DPRA mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRA paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRA secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRA dan anggota DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Aceh;
 - c. hasil pengawasan DPRA selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Qanun.
- (4) Anggota DPRA wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRA, paling sedikit memuat:

a. waktu/-56-

- a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRA yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Kedua Rapat DPRA

Pasal 132

- (1) Jenis rapat DPRA terdiri atas:
- a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRA;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Badan Legislasi;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat;
 - n. rapat dengar pendapat umum; dan
 - o. rapat alat kelengkapan lainnya;
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRA yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRA.
- (3) Rapat Pimpinan DPRA merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRA yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRA.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRA dengan Pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRA yang dipimpin oleh Pimpinan DPRA.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Bamus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRA.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Badan Legislasi merupakan rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Legislasi.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus dan Kepala Pemerintah Aceh atau pejabat yang ditunjuk.

(14) Rapat dengar...../-57-

- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Aceh.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.
- (16) Pada setiap jenis rapat DPRA, peserta rapat wajib hadir di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu dimulainya rapat.
- (17) Pada setiap jenis rapat DPRA, pimpinan rapat wajib mengskors rapat pada saat masuknya waktu shalat.
- (18) Pada setiap jenis rapat DPRA, pimpinan rapat mengajak peserta untuk mengawali dan mengakhiri rapat dengan doa bersama.

Pasal 133

- (1) Setiap rapat di DPRA bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRA dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Rapat DPRA yang bersifat tertutup meliputi rapat Pimpinan DPRA, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (5) Rapat DPRA yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Legislasi, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Pasal 134

- (1) Setiap rapat DPRA dibuat berita acara dan risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (2) Dalam hal rapat DPRA dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRA, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRA.
- (3) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (4) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib merahasiakannya.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Setiap pembukaan dan penutupan rapat paripurna DPRA serta rapat-rapat lain yang dipandang perlu oleh Pimpinan DPRA dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci *Al-Qur'an*, Shalawat Badar, lagu Indonesia Raya dan Himne Aceh serta ditutup dengan doa dan Shalawat.
- (2) Setiap memulai masa sidang, rapat komisi, rapat fraksi, atau yang lainnya dimulai dengan membaca surat *Al-Fatihah* dan ditutup dengan membaca shalawat.

(3) Apabila/-58-

- (3) Apabila kedengaran suara azan yang menandakan waktu shalat telah tiba, kegiatan sidang atau rapat diskors untuk shalat, dan kemudian dilanjutkan kembali.

Pasal 136

- (1) Rapat DPRA dilaksanakan di dalam gedung DPRA.
- (2) Dalam hal rapat DPRA tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRA, pelaksanaan rapat DPRA di luar gedung DPRA harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Aceh.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRA apabila terjadi kondisi kahar (*force majeure*).
- (4) Di gedung DPRA dan tempat rapat DPRA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di tempatkan Bendera Merah putih disandingkan dengan Bendera Aceh.

Pasal 137

- (1) Setiap Anggota DPRA wajib menghadiri rapat DPRA, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRA yang menghadiri rapat DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRA, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRA yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 138

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Kepala Pemerintah Aceh;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRA; atau
 - c. Anggota DPRA dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRA yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRA berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Jadwal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Badan Musyawarah dalam rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aceh atau wakil dari Pemerintah Aceh.
- (5) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan qanun wajib dihadiri oleh Kepala Pemerintah Aceh.

Pasal 139

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRA.
- (2) Peraturan atau keputusan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Peraturan/-59-

- (3) Peraturan atau keputusan DPRA dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (4) Hasil rapat Pimpinan DPRA ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRA.
- (5) Hasil rapat alat kelengkapan DPRA ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRA.

Pasal 140

- (1) Waktu-waktu rapat DPRA adalah:
 - a. siang : Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.
Jumat, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB.
 - b. sore : Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB.
Jumat, mulai pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB.
 - c. malam : Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dipersamakan dengan satu hari kerja.
- (2) Jadwal waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda atau diperpanjang oleh pimpinan rapat setelah mendapat persetujuan dari anggota rapat yang hadir.
- (3) Setiap pelaksanaan rapat-rapat, termasuk rapat-rapat Alat-alat kelengkapan DPRA, peserta rapat tidak dibenarkan :
 - a. merokok diruangan *air conditioner* (AC); dan
 - b. menghidupkan dering *handphone* (HP) dan suara lainnya.

Bagian Ketiga Pimpinan Rapat Pasal 141

- (1) Rapat paripurna DPRA dipimpin oleh Pimpinan DPRA.
- (2) Rapat alat kelengkapan DPRA dipimpin Pimpinan alat kelengkapan DPRA.
- (3) Dalam hal pimpinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota yang dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Pasal 142

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Bagian Keempat
Perubahan Acara Rapat
Pasal 143

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRA dan atau Pemerintah Aceh dapat mengusulkan perubahan acara rapat dibahas kepada Pimpinan DPRA.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRA mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah mengadakan rapat untuk membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan.
- (5) Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan DPRA menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat.

Pasal 144

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pimpinan DPRA, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Aceh dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Bagian Kelima
Tata Cara Rapat dan Pembicaraan
Pasal 145

- (1) Setiap Anggota DPRA yang menghadiri rapat harus menandatangani daftar hadir.
- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan rapat apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh Anggota DPRA dan telah memenuhi kuorum tercapai.
- (4) Anggota DPRA yang telah menandatangani daftar hadir, apabila akan meninggalkan rapat, memberitahukan kepada Pimpinan rapat.

Pasal 146

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan Tata Tertib DPRA.
- (2) Pimpinan rapat menjelaskan masalah dan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Dalam hal Pimpinan rapat akan berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada Pimpinan yang lain.

Pasal 147

- (1) Anggota rapat yang akan berbicara terlebih dahulu menyebutkan nama dan asal Fraksinya.
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.

(3) Pembicaraan/-61-

(3) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 148

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 149

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 150

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 151

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan Pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 152

- (1) Dalam hal seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.

(2) Apabila/-62-

- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan rapat.

Pasal 153

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 152.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Keenam Risalah Rapat Pasal 154

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat risalah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Risalah adalah catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRA atau Pejabat dilingkungan Sekretariat DPRA yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRA.
- (4) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Bagian Ketujuh Catatan Rapat Dan Laporan Singkat Pasal 155

- (1) Dalam setiap rapat DPRA kecuali Rapat Paripurna, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 156

- (1) Sekretaris rapat menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 157

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

Bagian Kedelapan

Undangan

Pasal 158

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
 - a. anggota DPRA yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRA atas undangan Pimpinan DPRA dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan; dan
 - b. bukan anggota DPRA, yang hadir dalam rapat DPRA atas undangan Pimpinan DPRA.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah unsur yang hadir dalam rapat DPRA tanpa undangan Pimpinan DPRA dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRA atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRA.

Pasal 159

- (1) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (2) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Kesembilan
Pakaian Rapat
Pasal 160

- (1) Tata pakaian untuk kegiatan persidangan dan rapat-rapat DPRA diatur sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dipakai untuk setiap kegiatan Rapat Paripurna/Paripurna Khusus;
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH) dipakai untuk rapat-rapat di luar Rapat Paripurna dan sebagai pakaian kerja harian;
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dipakai pada saat kunjungan kerja;
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) dipakai untuk kegiatan lapangan;
 - e. Pakaian Adat Aceh (PAA)/modifikasi Aceh dipakai untuk setiap kegiatan Upacara Ulang Tahun Hari Jadi Aceh;
 - f. Pakaian untuk undangan-undangan resmi lainnya memakai pakaian sesuai dengan ketentuan si pengundang;
 - g. Khusus hari Jum'at, seluruh anggota DPRA dan staf sekretariat DPRA menggunakan baju islami warna putih; dan
 - h. Emblem dan perlengkapan lainnya.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, kepada anggota DPRA disediakan alat perlengkapan kerja lainnya.

BAB IX
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 161

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRA pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 162

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRA yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 163

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 164

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRA yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRA yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRA.

Pasal 165

- (1) Setiap rapat DPRA dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRA yang bersifat pengumuman.

Pasal 166

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Kepala Pemerintah Aceh dan/atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRA untuk memberhentikan pimpinan DPRA serta untuk menetapkan Qanun dan APBA; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota DPRA untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRA yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota DPRA yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBA, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRA dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRA dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 167

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRA mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.
- (3) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota DPRA belum mencapai kuorum, pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) jam.
- (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota.
- (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kuorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat paling lama tiga hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh rapat yang bersangkutan.
- (6) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (7) Setelah rapat dibuka, pimpinan rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat ke luar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRA.

Pasal 168

- (1) Setiap keputusan rapat DPRA, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
- (2) Setiap keputusan rapat DPRA, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

BAB X
PEMBAHASAN APBA DAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA PEMERINTAH ACEH

Bagian Kesatu
Kebijakan Umum APBA
Pasal 169

- (1) DPRA membahas rancangan kebijakan umum APBA tahun anggaran berikutnya yang disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh dalam rapat paripurna selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan sebagai landasan penyusunan APBA.
- (2) Rancangan kebijakan umum APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas DPRA bersama Kepala Pemerintah Aceh yang selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBA.
- (3) Mekanisme pembahasan internal DPRA sebelum dibahas bersama Kepala Pemerintah Aceh atas rancangan kebijakan umum APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh badan anggaran DPRA.

Bagian Kedua
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Pasal 170

- (1) Berdasarkan kebijakan umum APBA yang telah disepakati bersama, DPRA dan Pemerintah Aceh membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan Kepala Pemerintah Aceh.
- (2) Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Mekanisme pembahasan internal DPRA atas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, diatur oleh Badan Anggaran DPRA.

Pasal 171

- (1) Kebijakan Umum APBA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Kepala Pemerintah Aceh dan DPRA dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Pemerintah Aceh dan Pimpinan DPRA.
- (2) Bentuk Nota Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan kesepakatan Kepala Pemerintah Aceh dan Pimpinan DPRA.

Bagian Ketiga
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang APBA
Pasal 172

- (1) Kepala Pemerintah Aceh menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBA (RAPBA) kepada DPRA dalam rapat paripurna disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

(2) Pembahasan/-68-

- (2) Pembahasan pendahuluan RAPBA meliputi :
 - a. DPRA melalui Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi terkait membahas rencana kerja dan anggaran yang diajukan Pemerintah Aceh dalam pembicaraan pendahuluan RAPBA.
 - b. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran oleh Komisi-Komisi terkait disampaikan kepada Badan Anggaran melalui Pimpinan DPRA.
 - c. Hasil pembahasan Badan Anggaran disampaikan kepada Pimpinan DPRA untuk dijadikan bahan penyusunan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA.
- (3) Pembahasan Rancangan Qanun tentang APBA meliputi :
 - a. DPRA melalui Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi terkait melakukan pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA yang diajukan Pemerintah Aceh.
 - b. DPRA dapat melakukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Qanun Aceh tentang APBA.
 - c. Hasil pembahasan Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi disampaikan kepada Badan Anggaran melalui Pimpinan DPRA.
 - d. Badan Anggaran DPRA bersama Pemerintah Aceh membuat Rancangan Qanun tentang APBA.
- (4) Penetapan APBA sebagai berikut:
 - a. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir APBA tahun berjalan, DPRA menyetujui Rancangan Qanun Aceh tentang APBA;
 - b. Rancangan Qanun Aceh tentang APBA yang telah disetujui bersama DPRA sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Aceh paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi dan hasil evaluasi diterima selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak disampaikannya rancangan qanun dimaksud;
 - c. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Qanun tentang RAPBA sudah sesuai dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan qanun dimaksud menjadi qanun;
 - d. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan yang lebih tinggi, DPRA bersama Gubernur melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
 - e. Setelah Qanun tentang APBA disempurnakan, Kepala Pemerintah Aceh segera membuat Peraturan Gubernur untuk menjabarkan qanun dimaksud.

Bagian Keempat
Qanun Aceh tentang Perubahan APBA
Pasal 173

- (1) Penyesuaian APBA dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRA dengan Pemerintah Aceh dalam rangka penyusunan prakiraan, Perubahan Atas APBA Tahun Anggaran berjalan, dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBA;

b. keadaan/-68-

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Aceh dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Aceh; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Perubahan APBA hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBA mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 174

- (1) Paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan Kepala Pemerintah Aceh wajib menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBA dan PPAS perubahan APBA kepada DPRA.
- (2) Rancangan KUA perubahan APBA dan PPAS perubahan APBA yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi kebijakan umum anggaran perubahan APBA dan PPAS perubahan APBA paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (3) Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh beserta lampirannya disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh kepada DPRA paling lambat akhir bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Bagian Kelima **Penetapan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban** **Pelaksanaan APBA** **Pasal 175**

- (1) Kepala Pemerintah Aceh menyampaikan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA kepada DPRA paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Aceh/Perusahaan Aceh.

Bagian Keenam
Evaluasi Rancangan Qanun Aceh tentang APBA dan Rancangan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA
Pasal 176

- (1) Rancangan Qanun tentang APBA yang telah disetujui bersama DPRA dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA sebelum ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Aceh paling lama 3 (tiga) hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. persetujuan bersama antara Pemerintah Aceh dan DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang APBA;
 - b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Pemerintah Aceh dan Pimpinan DPRA;
 - c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap Rancangan Qanun tentang APBA; dan
 - d. nota keuangan dan pidato Pemerintah Aceh perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBA tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya.
- (4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri dapat mengundang pejabat Pemerintah Aceh terkait.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Kepala Pemerintah Aceh paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (6) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi atas rancangan Qanun tentang APBA dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Pemerintah Aceh menetapkan rancangan dimaksud menjadi qanun dan Peraturan Gubemur.
- (7) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Qanun tentang APBA dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Pemerintah Aceh bersama DPRA melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Pemerintah Aceh dan DPRA, Kepala Pemerintah Aceh tetap menetapkan Rancangan Qanun tentang APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA menjadi Qanun dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Qanun dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBA tahun sebelumnya.

(9) Pembatalan Qanun..../-71-

- (9) Pembatalan Qanun dan Peraturan Gubernur serta pernyataan berlakunya pagu APBA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 177

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (8) dan ayat (9), Kepala Pemerintah Aceh harus memberhentikan pelaksanaan qanun dan selanjutnya DPRA bersama Kepala Pemerintah Aceh mencabut qanun dimaksud.
- (2) Pencabutan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan qanun tentang Pencabutan Qanun tentang APBA.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 178

Evaluasi Rancangan Qanun Aceh tentang APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 179

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (7) dilakukan Kepala Pemerintah Aceh bersama dengan Badan Anggaran DPRA.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRA.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Pemerintah Aceh tentang APBA.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya.
- (5) Rapat paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah rapat paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Pemerintah Aceh tentang APBA.
- (6) Keputusan Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (7) Dalam hal Pimpinan DPRA berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku Pimpinan Sementara DPRA yang menandatangani Keputusan Pimpinan DPRA.

Bagian Ketujuh
Laporan Realisasi Semester Pertama APBA
Pasal 180

- (1) Pemerintah Aceh menyampaikan kepada DPRA Laporan Realisasi semester pertama APBA dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRA selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRA dan Pemerintah Aceh.
- (2) Mekanisme pembahasan internal DPRA atas laporan realisasi semester pertama APBA diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRA.

Bagian Kedelapan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Aceh
Paragraf 1
Ruang Lingkup
Pasal 181

- (1) Ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban mencakup penyelenggaraan:
 - a. urusan desentralisasi;
 - b. tugas pembantuan; dan
 - c. tugas umum pemerintahan.
- (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran.

Pasal 182

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh, dengan format sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 183

- (1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Dalam hal penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran bersamaan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan.

Paragraf 2
Muatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Pasal 184

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Aceh sekurang-kurangnya menjelaskan:

- a. arah kebijakan umum Pemerintah Aceh;
- b. pengelolaan keuangan Aceh secara makro, termasuk pendapatan dan belanja Aceh;

c. penyelenggaraan...../-73-

- c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
- d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pasal 185

- (1) Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud Pasal 184 huruf a memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas Aceh.
- (2) Pengelolaan keuangan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf b memuat:
 - a. pengelolaan pendapatan Aceh meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli Aceh, permasalahan dan solusi; dan
 - b. pengelolaan belanja Aceh meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, permasalahan dan solusi.

Pasal 186

- (1) Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf c, memuat penyelenggaraan urusan wajib, urusan wajib lainnya dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib, urusan wajib lainnya dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. urusan wajib terdiri dari:
 - 1. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - 2. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - 3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - 4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - 5. penanganan bidang kesehatan;
 - 6. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
 - 7. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
 - 8. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
 - 9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
 - 10. pengendalian lingkungan hidup;
 - 11. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
 - 12. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - 13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - 14. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; dan
 - 15. penyelenggaraan pelayanan dasar lain yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota.
 - b. urusan wajib lainnya terdiri dari :
 - 1. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
 - 2. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
 - 3. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;
 - 4. peran ulama/-74-

4. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
 5. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. urusan pilihan terdiri dari:
1. Kelautan dan Perikanan;
 2. Pertanian;
 3. Kehutanan;
 4. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 5. Pariwisata;
 6. Industri;
 7. Perdagangan; dan
 8. urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh.
- (3) Penyelenggaraan urusan wajib, urusan wajib lainnya dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. Program kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - b. Permasalahan dan solusi.

Pasal 187

- (1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf d meliputi:
 - a. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah;
 - b. Tugas pembantuan kepada kabupaten/kota; dan
 - c. Tugas pembantuan kepada gampong atau sebutan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.
- (3) Tugas Pembantuan yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Dasar hukum;
 - b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
 - c. Program kegiatan dan pelaksanaannya;
 - d. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan; dan
 - e. Permasalahan dan solusi.
- (4) Tugas Pembantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dasar hukum;
 - b. Urusan pemerintah yang ditugaspembantuankan; dan
 - c. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

Pasal 188

- (1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf e meliputi:
 - a. Kerjasama antar daerah;
 - b. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
 - c. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
 - d. Pembinaan batas wilayah;
 - e. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - f. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan Aceh;
 - g. Penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum; dan

h. Tugas-tugas/-75-

- h. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menjelaskan:
 - a. Kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. Permasalahan dan solusi.

Paragraf 3
Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Pemerintah Aceh
Pasal 189

- (1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh dalam Rapat Paripurna DPRA.
- (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus dengan memperhatikan rekomendasi Komisi.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRA menetapkan Keputusan DPRA.
- (4) Keputusan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Pemerintah Aceh dalam Rapat Paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Pemerintah Aceh untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh ke depan.
- (6) Apabila Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 190

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Aceh Akhir Masa Jabatan merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

Pasal 191

Sisa waktu penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang belum dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh Kepala Pemerintah Aceh yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Kepala Pemerintah Aceh terpilih atau Penjabat Kepala Pemerintah Aceh atau Pelaksana Tugas Kepala Pemerintah Aceh berdasarkan laporan memori serah terima jabatan.

Pasal 192

Apabila Kepala Pemerintah Aceh berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan oleh pejabat pengganti atau Pelaksana Tugas Kepala Pemerintah Aceh.

BAB XI
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN
ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian antar-waktu
Pasal 193

- (1) Anggota DPRA berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRA diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRA selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRA;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRA yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai Anggota DPRA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain kecuali anggota partai politik lokal yang merangkap 1 (satu) partai politik nasional.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRA yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRA dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRA.

Pasal 194

- (1) Pemberhentian Anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRA dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRA menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRA kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Pemerintah Aceh untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pemerintah Aceh menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

(4) Apabila/-77-

- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Kepala Pemerintah Aceh tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRA langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRA kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian Anggota DPRA paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRA dari Kepala Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Peresmian pemberhentian Anggota DPRA sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian Anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 195

- (1) Pemberhentian Anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPRA, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRA menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRA, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRA.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRA meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Pemerintah Aceh paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian Anggota DPRA dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Pemerintah Aceh menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri bagi Anggota DPRA.
- (7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian Anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Kepala Pemerintah Aceh.

Bagian Kedua
Penggantian Antar Waktu
Pasal 196

- (1) Anggota DPRA yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1), digantikan oleh calon anggota DPRA yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRA yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRA, anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRA yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan Anggota DPRA pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRA yang digantikannya.

Pasal 197

- (1) Pimpinan DPRA menyampaikan nama Anggota DPRA yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KIP Aceh dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) KIP Aceh menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRA paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRA.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRA setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRA yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Pemerintah Aceh untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal KIP Aceh tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan DPRA berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dari partai politik yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Pemerintah Aceh.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima anggota DPRA yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pemerintah Aceh mengusulkan penggantian antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri, untuk diresmikan pemberhentian.
- (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Kepala Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRA.

(7) Dalam hal/-79-

- (7) Dalam hal Kepala Pemerintah Aceh tidak mengusulkan penggantian antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Dalam Negeri meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRA berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRA.

Pasal 198

- (1) Penggantian antar waktu Anggota DPRA tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRA kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antar waktu Anggota DPRA dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan Anggota DPRA kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRA tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan Anggota DPRA.
- (4) Calon Anggota DPRA pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara Anggota DPRA Pasal 199

- (1) Anggota DPRA diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRA kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Pemerintah Aceh.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRA ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRA tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRA dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRA yang bersangkutan kepada Kepala Pemerintah Aceh.
- (4) Kepala Pemerintah Aceh berdasarkan laporan Sekretaris DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRA yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai anggota DPRA atas usul Kepala Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRA yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (7) Anggota DPRA yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 200

- (1) Dalam hal Anggota DPRA yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 berkedudukan sebagai Pimpinan DPRA, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRA diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRA.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRA diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRA yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRA salah seorang Anggota DPRA yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRA yang diberhentikan sementara.

Pasal 201

- (1) Dalam hal Anggota DPRA dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRA yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota DPRA.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Anggota DPRA dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Anggota DPRA yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII

FRAKSI

Pasal 202

- (1) Fraksi DPRA dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRA.
- (2) Setiap Anggota DPRA harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal sebanyak 6 (enam) orang sesuai dengan jumlah komisi di DPRA.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRA mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRA untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRA, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.
- (10) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada Pimpinan DPRA untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (11) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRA.
- (12) Nama-nama fraksi DPRA :
 - a) Fraksi Partai Aceh;
 - b) Fraksi Partai Demokrat;
 - c) Fraksi Partai Golongan Karya;
 - d) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - e) Fraksi Partai Amanat Nasional;
 - f) Fraksi Partai Nanggroe Aceh;
 - g) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
 - h) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; dan
 - i) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Daerah Aceh.

Pasal 203

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (6) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRA tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.

Pasal 204

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRA untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 205

Fraksi mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan Anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. meningkatkan kemampuan, disiplin, efektivitas dan efisiensi kerja.
- c. memberikan pandangan umum melalui rapat paripurna, pendapat akhir melalui pansus, dan mengakomodir aspirasi masyarakat; dan
- d. memberikan pendapat dalam pelaksanaan hak DPRA.

Pasal 206

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat Fraksi.
- (2) Sekretariat fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Sekretariat DPRA menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBA.

Pasal 207

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan qanun, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindaklanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan rapat paripurna.

BAB XIII KODE ETIK Pasal 208

- (1) DPRA menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRA selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRA.
- (2) Peraturan DPRA tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan tentang :
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik; dan
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRA;
 2. tata kerja anggota DPRA;
 3. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintah Aceh;
 4. tata hubungan antar anggota DPRA;
 5. tata hubungan antara anggota DPRA dan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRA;
 8. larangan bagi anggota DPRA;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRA;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. pembelaan dan rehabilitasi.

(3) Kode Etik/-83-

- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pansus untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRA dalam Rapat Paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik diatur dalam Peraturan DPRA tentang Kode Etik, paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Tata Tertib ini ditetapkan.

BAB XIV
KONSULTASI DPRA
Pasal 209

- (1) Konsultasi antara DPRA dengan Pemerintah Aceh dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan Rancangan Qanun dan/atau Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara dalam rangka penyusunan RAPBA;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRA dan Pemerintah Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Kepala Pemerintah Aceh.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan DPRA didampingi oleh pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRA yang terkait dengan materi konsultasi dan Kepala Pemerintah Aceh didampingi oleh pimpinan perangkat Aceh yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRA maupun Kepala Pemerintah Aceh.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna.

Pasal 210

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
- (2) Pimpinan DPRA dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRA dengan instansi vertikal tersebut.
- (3) Konsultasi dilaksanakan dalam rangka menerima masukan dan memberikan saran/rekomendasi mengenai permasalahan tertentu yang terjadi di daerah.

BAB XV
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN
ASPIRASI MASYARAKAT
Pasal 211

- (1) Pimpinan DPRA, alat kelengkapan DPRA, Anggota DPRA atau fraksi di DPRA menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRA.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRA dan diteruskan kepada Pimpinan DPRA, alat kelengkapan DPRA yang terkait, Anggota DPRA, atau fraksi di DPRA.
- (3) Pimpinan DPRA, alat kelengkapan DPRA yang terkait, atau fraksi di DPRA dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRA dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRA, alat kelengkapan DPRA yang terkait, atau fraksinya
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRA dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat difasilitasi oleh Sekretaris DPRA dengan persetujuan Pimpinan DPRA.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 212

- (1) Anggota DPRA yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 213

Sekretaris DPRA wajib melaporkan kepada Menteri melalui Kepala Pemerintah Aceh sebagai wakil Pemerintah Pusat status hukum anggota DPRA yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 214

- (1) Keputusan DPRA yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Tata Tertib ini tetap berlaku dan dinyatakan sah.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh Pimpinan DPRA setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.

BAB XVIII/-85-

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 215

Pada saat peraturan DPRA ini mulai berlaku, Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 216

Peraturan DPRA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRA ini dengan penempatannya dalam Berita Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 30 Desember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
KETUA,

dto

DAHLAN JAMALUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Maret 2020 M
14 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH

dto

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 9